



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 30/KPTS/OT.050/J/03/2021

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 43/KPTS/OT.050/J/06/2019 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Ketahanan Pangan, penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dan perubahan susunan keanggotaan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Ketahanan Pangan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 43/KPTS/OT.050/J/06/2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaan informasi publik dan dokumentasi lingkup Badan Ketahanan Pangan dapat berjalan dengan baik, perlu

- menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  6. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok

Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana sebagai berikut:

A. Koordinator : Koordinator Kelompok Substansi Distribusi Pangan, Pusat Distribusi dan Akses Pangan.

B. Pelaksana :

- a. Sekretariat Badan Ketahanan Pangan
1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Humas, Kelompok Substansi Evaluasi, Data, dan Humas;
  2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Hukum dan Organisasi, Kelompok Substansi Organisasi, Hukum dan Kepegawaian;
  3. Sub Koordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi, Kelompok Substansi Evaluasi, Data, dan Humas; dan

4. Sub Koordinator  
Kelompok Substansi  
Tata Usaha dan Rumah  
Tangga, Bagian Umum.

b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan : Sub Koordinator Kelompok Substansi Analisis Ketersediaan Pangan, Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan.

c. Pusat Distribusi dan Akses Pangan : Sub Koordinator Kelompok Substansi Jaringan Distribusi Pangan, Kelompok Substansi Distribusi Pangan.

d. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan : Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan Segar, Kelompok Substansi Keamanan Pangan Segar.

KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan PPID;
- b. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Unit Kerja Eselon II Badan Ketahanan Pangan;
- c. menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) setiap tahun jika ada informasi yang akan dikecualikan untuk diajukan uji konsekuensi;
- d. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II Badan Ketahanan Pangan;

- e. melakukan pelayanan informasi publik secara langsung dan melalui *online* (portal PPID);
- f. memutakhirkan DIP di website Badan Ketahanan Pangan;
- g. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; dan
- h. menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, PPID Pembantu pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Ketahanan Pangan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 39/KPTS/OT.050/J/05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 43/KPTS/OT.050/J/06/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2021

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,



AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Ketahanan Pangan;
4. Yang bersangkutan.